

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH
(Studi Kasus di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Oleh:

Diajeng Rambu Kadita Putri

NIM.C91218104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diajeng Rambu Kadita Putri
Nim : C91218104
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 29 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Diajeng Rambu Kadita Putri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)” yang ditulis oleh Diajeng Rambu Kadita Putri NIM. C91218104 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Sam'un, M.Ag


NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diajeng Rambu Kadita Putri NIM. C91218104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Agus Solikin, M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H
NIP. 19921229019031005

Surabaya, 12 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 19630327199903200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAJENG RAMBU KADITA PUTRI
NIM : C91218104
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : diajeng2123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH STUDI KASUS DI DESA
KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Penulis

(Diajeng Rambu Kadita Putri)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah Studi Kasus di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi” merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris untuk menjawab pertanyaan terkait Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah dan apa yang menjadi alasan pembagian waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Serta Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah.

Pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) data diperoleh langsung dari para pelaku hibah dan penerima hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menerapkan hal-hal yang umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat yang mendasari penggunaan proses pembagian harta waris dengan cara hibah ada tiga hal, yakni (1) Untuk menghindari perselisihan antara ahli waris, (2) Menghindari pembayaran pajak dan biaya yang besar dalam proses peralihan hak, karena dalam konteks ini pembagian berupa benda tidak bergerak (tanah dan sawah), (3) Mengedapankan keadilan, sebab dalam masyarakat anggapan adil adalah dibagi secara rata dengan tidak membedakan satu sama lain. Keutamaan dalam pembagian waris dengan cara hibah ini adalah menghindarkan seseorang dari rasa iri dengki khususnya ahli waris karena dibagikan atas dasar persetujuan bersama. Yang kemudian hal ini menjadi suatu kebiasaan turun temurun serta terus dilakukan hingga saat ini. Sejatinya pembagian seperti ini tidak menyimpang bahkan telah sesuai dalam ketentuan yang tertulis pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Oleh karena itu saran yang penulis ajukan adalah diperlukan adanya penyuluhan tentang pemahaman yang lebih luas terhadap hibah dan waris oleh pemuka agama atau kepala KUA yang berwenang dalam menyampaikan pemahaman yang jelas untuk hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan ini. Karena dalam hal hibah waris memiliki ketentuan yang berbeda, begitu pula dengan segi hukumnya, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan dan pemahaman yang justru menjadi hal yang salah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	1
BAB 1 PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Tujuan Penelitian.....	17
G. Kegunaan Hasil Penelitian	18
H. Definisi Operasional.....	18
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II WARIS DAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	25
A. Waris dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian	25
2. Dasar Hukum Waris	30
3. Rukun dan Syarat Waris Islam	33
4. Hikmah Waris.....	35
B. Waris dalam Hukum Positif	37
1. Pengertian	37
2. Dasar Hukum Waris	38
C. Hibah dalam Hukum Islam.....	39

1. Pengertian.....	39
2. Dasar Hukum Hibah.....	42
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	43
D. Hibah dalam Hukum Positif	46
1. Pengertian.....	46
2. Dasar Hukum Hibah.....	46
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI	49
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi	49
B. Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan Alasan yang mendasarinya.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI.....	55
A. Praktik Pembagian Waris dengan cara hibah dan apa yang menjadi alasan pembagian waris dengan cara hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	55
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	62
C. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* yang maknanya membaca. Sedangkan menurut terminologi Al-Qur'an ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril melalui jalan mutawatir, yang apabila membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah an-Naas.¹ Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam, yang berlaku sepanjang masa dan tidak pernah ada perubahan sejak pertama kali diturunkannya.²

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam, yang berisi pokok-pokok ajaran yang berfungsi sebagai tuntunan kepada manusia dalam mengarungi kehidupan dunia maupun akhirat. Setiap muslim yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Qur'an secara otomatis terikat dan wajib patuh terhadap setiap aturan hukum yang berlaku di dalamnya. Semua aturan Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah mengatur setiap perbuatan manusia, yang secara sederhana disebut dengan *syariah* atau *syara'* dan kemudian dikenal dengan istilah "Hukum Islam".

Secara sederhana hukum Islam berarti seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadist guna mengatur segala

¹ Ahmad Zuhdi Dkk, *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: UIN SA Press, 2018), 5.

² M. Syakur Chudlori, Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam, *Al Masalahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1 No 2, (2013), 115.

tingkah laku manusia.³ Menurut pendapat para ahli *ushul fikih*, hukum Islam adalah hukum Allah yang mensyaratkan dan mewajibkan kepatuhan dari umatnya untuk melaksanakannya, serta sebagai bentuk keimanannya kepada Allah SWT.⁴ Pada intinya hukum Islam ialah kumpulan aturan hukum yang sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk mengatur segala bentuk perilaku para mukallaf (manusia yang telah dibebani oleh kewajiban), diakui serta diyakini mengikat bagi seluruh pemeluknya.⁵

Cakupan pembahasan hukum Islam meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Segi kehidupan manusia ini dihimpun menjadi dua kelompok, kelompok *pertama* ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT dan disebut dengan istilah *Habluminallah*.⁶ *Habluminallah* merupakan aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan langsung dengan Tuhan-Nya, hubungan ini yang dikategorikan sebagai ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji serta ibadah lainnya. Sedangkan kelompok yang *kedua* berkaitan tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya atau *Habluminannas*. Hubungan manusia dengan manusia lainnya terjadi melewati tahap kehidupan, yang berawal dari

³Marzuqi, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

⁴ M. Amin Abdullah. dkk, *Antalogi Studi Islam: Teori Dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers: 2000), 273.

⁵ Ibid. 274.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

dalam kandungan, kemudian dilahirkan, menjadi anak-anak, tumbuh dewasa hingga pada akhirnya meninggal dunia.⁷

Ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, salah satunya ialah aturan tentang kewarisan. Kewarisan atau *mawaris* secara etimologi berasal dari kata tunggal *miras* yang berarti warisan. Dalam hukum Islam kewarisan ialah ketentuan yang membahas tentang siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta warisan.⁸

Sedangkan dalam *fikih mawaris*, kewarisan dikenal dengan *faraidh* yang memiliki arti ketetapan bagian ahli waris yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an.⁹ *Faraidh* adalah bidang ilmu hukum yang masuk kedalam kategori muamalah. Dalam kewarisan dikenal adanya istilah harta peninggalan (harta waris), dapat dikatakan sebagai harta warisan apabila pewaris telah meninggal dunia dan secara otomatis jika pewaris meninggal dunia harta tersebut jatuh kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Namun ada ketentuan lain apabila si pewaris yang meninggalkan harta benda dan tidak mempunyai ahli waris maka secara otomatis harta waris tersebut dikatakan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) dan wajib diberikan kepada *Baitul Maal* ketika ia meninggal nantinya.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...* 2

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

⁹ Ibid.

Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Subhanahu Wa

Ta'ala pada QS. An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menjelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan kepada hambanya mengenai aturan pembagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan, secara adil menurut perintah Allah yang telah termaktub dalam Al-Qur'an. Yakni bagian yang diterima oleh laki-laki lebih besar dibanding yang diterima oleh anak perempuan hal ini dikarenakan melihat dari segi tanggung jawabnya dalam keluarga.

Pembagian waris Islam ini bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan pilihan, melainkan pembagiannya berdasar pada kaidah-kaidah yang jelas dan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Begitu pula yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 ayat (1 dan 2)¹⁰ bahwasanya hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing setiap ahli waris.

Penjelasan lain tentang harta waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf e: Harta Waris adalah harta bawaan dan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit, hingga meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Pewarisan ialah cara bagaimana melaksanakan peralihan hak atau pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada para ahli waris.¹¹ Kewarisan dalam hukum Islam berlaku apabila si pewaris telah meninggal dunia dan harta waris harus dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Selain Hukum Islam, di Indonesia juga berlaku hukum Adat dan hukum Perdata. Hukum Adat adalah hukum yang digunakan secara turun temurun dan berasal dari nenek moyang serta kepercayaan yang telah diyakini sejak dulu. Sedangkan Hukum perdata ialah sistem

¹⁰ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 49.

hukum barat yang terdapat pada KUH Perdata atau yang disebut juga dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum waris termasuk salah satu bagian dari hukum Perdata yang secara keseluruhan dan juga merupakan bagian kecil dari hukum keluarga.¹² Hukum waris ini sangat berkaitan erat dengan sisi kehidupan manusia, karena setiap manusia tanpa terkecuali akan mendapati peristiwa kematian.

Dalam hukum waris perdata berlaku satu asas bahwasanya hanya hak dan kewajiban pada hukum kekayaan harta benda saja yang bisa untuk diwariskan.¹³ Berlaku pula asas apabila seseorang telah meninggal, maka secara otomatis segala hak dan kewajibannya di dunia berpindah kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁴ Dalam hukum positif pembagian waris berbeda dengan pembagian waris Islam, perbedaan tersebut terletak pada jumlah yang diterima oleh ahli waris, dalam hukum positif tidak dikenal istilah anak laki-laki dan perempuan 2:1, melainkan dibagikan secara adil menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dibagi rata.¹⁵

Adapun macam-macam hukum lainnya yang membahas tentang pemberian harta, salah satunya ialah pemberian dengan cara hibah. Hibah sendiri bertujuan agar dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, sebagai bentuk tolong menolong dan mempererat tali

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Rafika Aditama, 2011), 1.

¹³ Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1980), 96.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

kekeluargaan antar sesama. Didalam Al-Qur'an banyak ayat yang mensyariatkan tentang manusia untuk saling memberi, yang salah satunya terdapat pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada firmannya QS. Ar-Rad, QS-Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah ialah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan apapun dari seseorang ketika masih hidup kepada orang lain untuk dimiliki. Hibah dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari siapapun.

Hibah jika dilihat dari segi fungsinya dapat diberikan untuk siapa saja dan dari golongan apapun tanpa memandang ras, agama dan golongan. Oleh karena itu hibah dapat menjadi solusi dalam setiap masalah pembagian harta benda seperti halnya pada pewarisan. Siapapun berhak memberi atau menerima hibah, melainkan orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum untuk menerimanya.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 211 dijelaskan bahwa Hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika ditelaah secara hukumnya, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan ini

¹⁶ Ibnu Rusyidi, Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Universitas Galuh*, Vol. 4 No 2. 2016. 156.

mempunyai prinsip keadilan sehingga menjadi sebuah alternatif bagi masalah kewarisan. Karena dari tindakan tersebut mendatangkan masalah dan meminimalisir perselisihan. Walaupun dalam normatif dikatakan bahwa harta waris hanya dapat diberikan kepada penerima warisan (ahli waris) melewati jalur yang benar yakni kewarisan.

Pada dasarnya pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan di latarbelakangi oleh adanya perkembangan hukum di Indonesia yang mengalami kemajuan, sehingga hukum juga tidak terlepas dari adanya pembaharuan hukum guna menciptakan keadilan bagi penganutnya. Sebab setiap peraturan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat manusia.

Pelaksanaan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya menurut hukum Islam harus berdasarkan pada syariat Islam yakni dibagikan secara merata kepada setiap anak tanpa berat sebelah. Apabila pembagian hibah ini terdapat perbedaan harta yang di dapatkan oleh tiap anak, maka hal ini harus dilandasi atas persetujuan seluruh anaknya. Karena hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya perpecahan yang kemungkinan terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau lainnya.

Ketentuan Hibah yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1666 bahwasanya, hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lainnya secara sukarela (cuma-cuma) dan tidak bisa untuk ditarik kembali, atas barang bergerak maupun tidak bergerak. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja ketika penghibah

masih hidup, dan penghibah haruslah orang yang sudah dinyatakan cakap hukum serta tidak ada paksaan dari pihak manapun (atas kemauan sendiri).¹⁷

Dari permasalahan hibah dan waris dapat diidentifikasi agar lebih jelas, apakah penghibahan yang dihibahkan oleh orang tua terhadap anaknya itu dihitung sebagai warisan atau merupakan hibah biasa. Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positifnya.¹⁸ Apabila hibah dihitung sebagai warisan, bahwa hal ini sangat bergantung pada persetujuan seluruh anak tanpa terkecuali, atau harus dibagikan menurut sistem kewarisan Islam atau BW, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Umar ibn Khattab bahwasanya perdamaian dianggap lebih baik daripada nantinya harus melibatkan pengadilan untuk penyelesaiannya.¹⁹

Namun apabila pemberian (hibah) tersebut dibagikan tidak sebagai warisan yakni dibagikan dengan niat hibah biasa dari orang tua dan anak saja maka berdasar pada petunjuk Rasulullah SAW, pembagiannya harus dibagikan secara rata atau tidak berat sebelah jika pembagiannya tidak sama rata maka harus ditarik kembali.²⁰

Membagikan harta melalui cara hibah ketika pada saat si pemilik harta (pewaris) masih hidup bertujuan agar tidak terjadi persengketaan

¹⁷ Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hibah.

¹⁸ Ibnu Rusyidi, *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan*...156

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 475.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ... 475

dikemudian hari merupakan solusi yang terbaik sebab mendatangkan masalah dan meminimalisir kemudharatan.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari adanya suatu alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Alasan menjadi suatu kecenderungan yang mendorong dan mendasari tingkah laku seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dianggap baik. Dalam permasalahan ini adalah alasan masyarakat melakukan sebuah tindakan hukum dalam pembagian harta dengan cara hibah namun dihitung sebagai warisan.

Seperti pada pembagian waris dengan cara hibah yang terdapat di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Pelaku hibah yang memperhitungkan sebagai warisan, memilih pembagian harta dengan metode ini memiliki alasan tersendiri. Alasan yang muncul dalam suatu tindakan hukum menjadi dorongan yang mengikat pada satu tujuan. Begitupun pada permasalahan pembagian waris dengan cara hibah ini memiliki tujuan secara khusus agar tidak ada sengketa waris di kemudian hari.

Dari alasan tersebutlah, mendorong dan menjadikan suatu kecenderungan bagi orang tua dalam pembagian waris dengan cara hibah ini sebagai suatu alternatif yang dilakukan ketika orang tua masih hidup. Pembagian hibah ini selain untuk menghindari sengketa atau perselisihan juga untuk menghindari pembayaran pajak dua kali nantinya untuk peralihan hak atas tanahnya sebab dalam hal ini, hibah

yang diperhitungkan sebagai warisan yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Sehingga dalam permasalahan ini membutuhkan proses peralihan hak agar tanah yang dibagikan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi setiap anaknya. Untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi apabila orang tua meninggal nanti sedangkan hubungan antara masing-masing anak yang kurang baik ditakutkan nanti menyulitkan dalam proses pengurusan peralihan hak jika dibagikan dalam proses waris sehingga akan memakan biaya yang lebih besar.

Sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yakni harus dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 yang berisi: “Jika penerima warisan lebih dari satu orang, dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan yang bersangkutan, berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian ahli waris tersebut”.²¹

Pembayaran pajak pada peralihan hak atas tanah ini dikenal dengan istilah PPh dan BPHTB. Untuk pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dibebankan kepada para ahli

²¹ Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah.

waris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000.²² Terkait besaran pembayaran BPHTB dijelaskan pada Pasal 2 PP Nomor 111 Tahun 2000 yang bunyinya “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang tertuang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya tertuang”.

Beralaskan latar belakang diatas peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian yang lebih jauh terhadap judul, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi." Peneliti akan menyalurkan hasil penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan bentuk skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:

1. Tujuan Pemberian Hibah yang diperhitungkan sebagai Warisan di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

²² Ikatan Kuasa Hukum Dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), <https://www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Ini-Syarat-Agar-Warisan-Bebas-Pajak-Lt60109bb114567> tentang “Syarat Agar Warisan Bebas Pajak” (9 Juni 2021)

2. Pembagian waris dengan cara hibah namun tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan *Faraidh* menurut Hukum Islam.
3. Pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
4. Alasan yang mendasari masyarakat dalam melakukan pembagian harta warisan dengan cara hibah.
5. Dasar Hukum yang melandasi Pembagian Waris dengan cara Hibah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
6. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah di Desa Karangasi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang tidak mengarah pada pokok permasalahan sehingga sulit mendapatkan satu kesimpulan yang jelas. Maka berdasarkan pada indentifikasi masalah diatas, peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah di Desa Karangasi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
2. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah di Desa Karangasi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah dan apa yang menjadi alasan pembagian waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah suatu deskripsi yang memiliki kaitan dengan sebuah penelitian yang telah dilakukan di lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam kajian pustaka ini, penulis berusaha menjelaskan beberapa penelitian terdahulu guna mengidentifikasi bahwa dalam skripsi ini merupakan hasil murni dari pemikiran penulis. Oleh sebab itu, berikut ini karya tulis ilmiah terdahulu yang membahas mengenai Pembagian Waris dengan Cara Hibah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurkamalia tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Hibah sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau".²³ Skripsi ini membahas tentang

²³ Nurkamalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hibah Sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019)

Penggunaan hibah dalam pembagian harta waris yang telah menjadi adat (kebiasaan) secara turun temurun sebelum orang tua meninggal dalam Tinjauan Hukum Islam.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terkait pembahasan pembagian harta waris melalui hibah dari orang tua kepada anak yang diberikan ketika orang tua belum meninggal dalam pandangan Hukum Islam. Adapun letak perbedaan skripsi ini dan penelitian penulis yakni pada titik bahasan, objek, dan teori skripsi diatas lebih mengarah kepada pembagian waris sesuai dengan adat (kebiasaan) melalui cara hibah ditinjau dari Hukum Islam dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan *faraidh*, sedangkan penulis lebih kepada pembagian waris melalui cara hibah dengan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* dalam pandangan Hukum Islam serta bagaimana kekuatan hukum terhadap praktik pembagian waris melalui Hibah dalam pandangan Hukum Positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ari Amnan tahun 2020, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Hibah Orang Tua Kepada Anak dalam Hukum Kewarisan di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi".²⁴ Skripsi ini membahas mengenai hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai

²⁴ Ari Amnan, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

suatu bentuk warisan yang dibagikan secara rata dan sudah menjadi sebuah kebiasaan (*urf*).

Letak Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait pembahasan pembagian harta waris melalui cara hibah orang tua kepada anak yang dibagi secara rata. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada titik bahasan dan teori digunakan skripsi diatas lebih mengkaji dan melihat dari sisi *urf*-nya sedangkan penulis lebih menekankan pada pembagian waris melalui hibah sesuai ketentuan faraidh serta bagaimana kekuatan hukum terhadap praktik pembagian waris melalui Hibah dalam pandangan Hukum Positif.

3. Skripsi yang disusun oleh Ricky Halim tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul "Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris".²⁵ Skripsi ini membahas mengenai praktik pembagian waris pada keluarga yang melakukan praktek hibah dan wasiat serta analisis perbedaan antara praktek hibah, wasiat, dan waris secara Islam.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait pembahasan mengenai pembagian waris melalui hibah menurut pandangan Hukum Islam. Adapun letak perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada titik bahasan serta objek penelitian, yang mana skripsi diatas lebih

²⁵ Ricky Halim, "Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

memfokuskan kepada pembagian waris melalui hibah dan wasiat menurut Hukum Islam sedangkan penulis hanya membahas mengenai praktik pembagian waris dengan cara hibah dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal dengan judul “Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.²⁶ Jurnal ini membahas mengenai Hibah dan Korelasinya dengan hukum kewarisan menurut undang-undang.

Letak persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah terkait analisis hibah dan hukum kewarisan menurut Undang-Undang. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini hanya fokus kepada korelasi dari hibah dan hukum kewarisan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik pembagian waris dengan cara hibah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Yasir Fauzi dengan judul “Pembagian Waris dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam”.²⁷ Jurnal ini membahas mengenai harta peninggalan (warisan) yang

²⁶ Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol 4 No 1, (2013)

²⁷ Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Waris Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Universitas Raden Intan Lampung, Vol 9 No 1, (2017)

dibagikan melalui proses wasiat wajibah yang dibagikan kepada yang bukan ahli waris dan melalui hibah menurut hukum Islam.

Letak persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pembagian waris melalui hibah menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada, penelitian ini membahas juga mengenai waris yang dibagikan melalui wasiat wajibah yang dibagikan bukan kepada ahli waris menurut hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih membahas pada praktik dari pembagian waris dengan cara hibah.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi ini telah disebutkan diatas yakni membahas tentang pembagian waris dengan cara hibah. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah. Adapun dalam penelitian penulis memiliki perbedaan pada:

1. Lokasi penelitian ini yang dilakukan di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang belum pernah dibahas sebelumnya.
2. Dalam penelitian ini mengkaji "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara hibah (Studi Kasus di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi)*"

Demikianlah daftar kajian pustaka yang telah penulis uraikan diatas, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini bukan merupakan bentuk pengulangan atau hasil duplikasi dari skripsi terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Waris dengan cara hibah dan yang menjadi Alasan Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memiliki manfaat sebagaimana berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan informasi bagi para pembaca, masyarakat Desa Karangasri, dan bagi KUA mengenai Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah.

2. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih Ilmu Pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya, dalam aspek Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah.
- b. Diharapkan dapat juga menjadi bahan serta masukan, referensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.

H. Definisi Operasional

Agar dapat terhindar dari kesalahpahaman pengertian pada judul skripsi ini, maka penulis perlu mengolaborasikan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yang peneliti gunakan:

1. Hukum Islam

Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian waris dengan cara hibah dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam,

2. Hukum Positif

Yang dimaksud dalam skripsi ini terdapat pada Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yakni harus dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat.

3. Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah

Ialah pembagian harta ketika masih hidup dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan. Dalam konteks ini pembagian harta waris dengan cara hibah ini berupa benda tidak bergerak (tanah, sawah).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggali data-data dan menganalisis secara langsung ke lapangan terkait fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah.

2. Data Yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

- a. Data tentang Pembagian Waris dengan cara Hibah yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
- b. Data Pelaku Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah semua hal yang bersumber dan berkaitan langsung dari sumbernya.²⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primernya didapatkan langsung dari metode wawancara dengan pelaku pembagian waris dengan cara hibah, yakni:

1. Ibu Sutarti

²⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

2. Ibu Tayem
3. Ibu Rusmini
4. Bapak Heri Santosa Selaku Sekretaris Desa di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang penulis peroleh dari buku dan laporan pemerintah yang relevan dengan masalah yang dikaji. Dari sumber data sekunder ini penulis mencantumkan, sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999
- 5) Kitab Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- 6) Kitab Terjemahan Nailul Authar, Karya Al-Imam Asy-Syaukani
- 7) Kitab Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Karya Ibnu Rusyd

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan upaya menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang akan penulis teliti. Data yang dibutuhkan merupakan data yang benar-benar relevan terhadap masalah yang akan peneliti kaji, untuk mendapatkan data

tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan sesuai, meliputi:

1) Teknik Interview (Wawancara)

Interview merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis²⁹ dan berlandaskan pada praktik pembagian waris dengan cara hibah. Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan mengenai Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

1. Ibu Sutarti
2. Ibu Tayem
3. Ibu Rusmini
4. Bapak Heri Santosa Selaku Sekretaris Desa di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

2) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ialah upaya mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan lainnya.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Praktik pembagian waris dengan cara hibah di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Surabaya: Pusaka Jaya, 2000), 125.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan wawancara kepada Narasumber akan diolah oleh penulis dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Reduksi Data*, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.³¹ Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. *Penyajian data*, merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.³²

Dalam penyajian data tidak semata-mata hanya mendeskripsikan secara naratif saja akan tetapi diperlukan proses analisis yang terus menerus hingga proses penarikan kesimpulan.

c. *Menarik Kesimpulan atau Verifikasi*, ialah tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan usaha

³¹Miles, Matthew B, And Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992), 16.

³² Miles, Matthew B, And Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber...*16

untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat (proposisi).

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dianalisis serta dijabarkan kedalam unit-unit tertentu, yang kemudian disusun kedalam pola selanjutnya disimpulkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menerapkan hal-hal yang umum untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus yang kemudian ditinjau dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka penulis mengelompokkannya menjadi lima bab dan masing-masing bab tersebut menjadi sub bab. Sistematikanya sebagai berikut: Bagian awal pada penelitian ini yaitu berisi halaman judul, pernyataan keaslian, nota persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Bab pertama yakni pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

definisi operasional, metode penelitian dan teknik penulisan, serta sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab dua berisi tentang landasan teori, dan tinjauan umum yakni memuat Waris dalam hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, serta hikmah waris. Selanjutnya waris dalam Hukum Positif meliputi pengertian dan dasar hukum. Hibah dalam Hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, serta rukun dan syarat. Kemudian hibah dalam hukum positif terdiri dari pengertian dan dasar hukumnya.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian atau data penelitian yang meliputi: gambaran umum tentang keadaan Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, yakni kondisi geografis, demografis, sosial dan ekonomi masyarakat, pendidikan dan agama masyarakat, Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Bab empat berisi Praktik Pembagian Analisis terhadap Praktik pembagian waris dengan cara hibah menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, serta analisis terhadap pembagian waris dengan cara hibah.

Pada akhir skripsi ini diakhiri dengan bab lima, pada bab ini berisi penutup dan yang meliputi kesimpulan dan saran serta Daftar Pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

WARIS DAN HIBAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Waris dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Menurut bahasa *Al-Irts* ialah seseorang yang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih dalam keadaan hidup tersebut mengambil apa yang telah diinggalkan oleh si mati. Sedangkan menurut pengertian fiqih adalah yang ditinggalkan oleh orang mati adalah berupa harta atau barang serta hak-hak lainnya yang karena kematiannya tersebut menjadikannya sebagai hak ahli waris secara syar'i.¹

Secara etimologis *mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *mirath* masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirathatan*, *wamirathan* artinya peninggalan. Ilmu Mirats ialah kaidah-kaidah fiqih serta perhitungannya yang dengan ilmu tersebut diketahui bagian dari setiap ahli waris terhadap apa yang ditinggal oleh si mayit.² Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan lain sebagainya.³ Ilmu Mirats juga dikenal dengan istilah *Ilmu Faraidh* yang artinya pengetahuan atau ilmu yang membahas mengenai pembagian waris yang ketentuannya telah diatur dalam al-Qur'an.⁴ Dalam ilmu faraidh terdapat batasan-

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.

² Ibid.

³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...* 4

batasan serta kaidah-kaidah yang memiliki kaitan secara langsung dengan keadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahib fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *dzawil arham*, yang kemudian hal tersebut seperti hujub (penghalang mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris lain), *radd* dan juga halangan mendapatkan harta waris.⁵

Ilmu faraidh memiliki tiga unsur yang sangat penting dalam pembagian waris yakni, mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui secara jelas bagian masing-masing ahli waris serta hisab (perhitungan).⁶ Keutamaan dari *ilmu faraidh* ini besar, yakni merupakan separuh dari ilmu agama. Sebab *faraidh* berhubungan dengan keadaan manusia ketika telah meninggal dunia dimana semua hubungan muamalahnya berkaitan dengan keadaannya ketika masih hidup. Tujuan dari adanya *ilmu faraidh* adalah untuk memberikan hak yang pasti kepada orang yang memiliki hak dari peninggalan si mati.⁷

Perkembangan ilmu kewarisan Islam (*faraidh*) ditengah masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam dalam mengelola kepemilikan dari hartanya. Kemaslahatan umat dapat terlaksana dengan baik jika masing-masing individu memperoleh jaminan terpenuhinya suatu kebutuhan dasar dalam diri mereka seperti pemeliharaan jiwa (*al-Nafs*), terpeliharanya agama

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10...* 340.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

(*al-Din*), harta (*al-mal*), keturunan (*al-nasl*) dan akal (*al-Aql*). Dari kelima kebutuhan dasar yang disebutkan diatas semuanya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, yang apabila satu diantaranya tidak memenuhi maka akan menyebabkan terganggunya unsur yang lainnya.

Adapun dalam *ilmu faraidh* terdapat beberapa istilah penting, sebagai berikut:

1. *Al-Fardh*, ialah bagian yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahli waris. Maksudnya, bagian yang sudah dengan jelas terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris atas dasar nash dan ijma, seperti seperdelapan, seperempat, yang mana tidak bertambah kecuali dengan radd serta tidak berkurang kecuali dengan aul.⁸
2. *As-Sahm*, adalah bagian yang diberikan kepada ahli waris dari asal masalah dimana ia adalah *makhraj* (jalan keluar) bagian dari ahli waris, atau jumlah ahli waris. Seperti pada 2 dari 2/6. Namun kadang disebut juga dengan an-nashib yakni keterangan penjelas.
3. *At-Tirkah*, yang ditinggalkan si mati terhadap apa yang dimilikinya ialah berupa uang, benda dan hak. Tidak masuk

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10...*, 340.

kedalam tirkah yaitu titipan, kepercayaan, serta yang tidak dimilikinya.⁹

4. *Nasab*, yaitu garis keturunan (anak) kebawah, garis ayah keatas, kedekatan pada keduanya melalui jalan garis ayah maupun melalui garis ibyu.
5. *Al-Jam' dan Al-Adad'*, ialah semua yang lebih dari satu maksudnya dua orang anak perempuan dan anak-anak perempuan yaitu jam'
6. *Al-Far'*, yaitu anak laki-laki dari si mayit atau anak perempuannya, anak laki-laki dari anak perempuannya, anak perempuan dari anak laki-laknya kemudian seterusnya.
7. *Al-Ashl*, yang dimaksud adalah kedua orang tua, kakek yang lurus keatas dari garis ayah, nenek yang lurus dari garis ayah, begitu juga seterusnya keatas.
8. *Al-Walad* yaitu orang yang dilahirkan oleh seseorang sebelum si mayit mati dan dilahirkan secara langsung baik laki-laki maupun perempuan .
9. *Al-Warits* ialah orang yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, meskipun ia tidak pernah benar-

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10...* 340.

benar mengambilnya seperti al-Mahruum dan al-Mahjuub.¹⁰

10. *Al-Akh* dan *Al-Amm*, mencakup saudara sekandung, seayah dan seibu sedangkan al-amm tidak mencakup paman dari ibu karena ia termasuk kedalam *dzawil arham*.

11. *Al-sAshabah* yakni orang yang tidak memiliki bagian tertentu secara jelas. Seperti *Al-Ashabah bin Nafsi* ialah semua laki-laki yang dalam penisbatannya kepada mayit tidak ada perempuannya.

12. *Al-Idla'* ialah ketersambungan dengan si mayit seperti ayah mayit, ibunya, anak laki-lakinya, anak perempuannya atau dengana perantara.

13. *Mayt* yaitu orang yang berakal dimana ruhnya keluar dari jasadnya, sehingga keadaannya seperti orang mati.¹¹

Tujuan khusus dari berlakunya Hukum Kewarisan Islam dalam kehidupan manusia jika ditelaah secara lebih jelas dan rinci, sebagai berikut:

- a. Mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan, oleh sebab itu setelah seseorang meninggal dunia maka ia sudah tidak lagi memiliki hak atas hartanya. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu hukum secara jelas untuk mengatur hak dan kewajiban

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10...* 340.

¹¹ Ibid.

keluarga yang ditinggalkan (ahli waris) maupun orang lain yang terkait dalam pengaturan harta yang ditinggalkan pewaris.

- b. Menjaga harta warisan sampai kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dunia maka secara otomatis akan terputus dengan kepemilikan hartanya secara penuh. Berlakunya hukum kewarisan Islam ini, menjadikan hak-hak dari setiap individu (ahli waris) akan terjamin baik itu hak anak, dewasa, laki-laki ataupun perempuan.

Agar suatu harta dapat diwariskan kepada ahli waris, maka disyaratkan bahwa si pemilik harta (pewaris) harus dipastikan benar-benar telah meninggal dunia atau dipandang telah meninggal oleh keputusan hakim, namun apabila belum meninggal maka pewaris masih memiliki kuasa penuh atas hartanya.¹² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (a) memberikan pengertian bahwa hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing yang diperoleh.¹³

Adapun sebab-sebab mewaris dalam hukum Islam yakni ada tiga *pertama* karena hubungan kekeluargaan secara mutlak (hubungan darah), *kedua* hubungan perkawinan, dan *ketiga* karena

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'a Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), 30.

¹³ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.

memerdekakan budak. Selain sebab mewarisi dalam kewarisan ada pula sebab hilangnya mewarisi, hal ini disebabkan karena:

- a. Ahli waris yang diketahui telah membunuh pewaris, maka ia secara otomatis sudah tidak berhak mewarisi harta dari keluarga yang dibunuhnya.
- b. Ahli waris yang berpindah agama Islam (murtad) tidak berhak mewarisi harta keluarganya yang beragama Islam, begitu juga sebaliknya.
- c. Orang kafir, maka ia jelas tidak memiliki hak atas harta warisan dari keluarga Islam.

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dalam hukum Islam, sumber hukum waris Islam disebutkan ada tiga sebagai berikut:¹⁴

- a. Al-Qur'an

Sumber hukum pertama dan utama dalam kewarisan adalah Al-Qur'an, dijelaskan secara rinci tentang waris dan pembagiannya ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan.

- 1) Seperti pada firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 7 yang bunyinya:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُ

¹⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: Pusdrika Mitra Jaya, 2020), 2.

“Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”

Ketentuan dalam Qs. An-Nisa ayat 7 yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu dari sumber hukum dalam Al-Qur’an yang menjelaskan (*Furu’ dan Usul*) bahwa anak pasti akan mendapat bagian dari hak waris yang ditinggalkan oleh pewaris (orang tuanya) sebagai hak yang mutlak baik bagi anak perempuan maupun laki-laki dan seterusnya kebawah serta warisan ayah dan ibu seterusnya keatas, juga bagaimana keadaan mereka dalam kewarisan dan syarat mendapatkan kewarisan.

2) Penjelasan tentang waris, juga dijelaskan pada ayat 11

QS.An-Nisa. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagian-bagian hak waris kepada ahli waris, Allah SWT befirman:¹⁵

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي

¹⁵ QS An-Nisa Ayat 11, Al-Qur’an Terjemah.

يٰۤاُوْدِيْنَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu memiliki anak; jika yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut diatas berisi mengenai bagian harta

waris dari saudara laki-laki atau perempuan baik kandung maupun seayah dan kedudukan mereka didalam kewarisan dan syarat memperoleh warisan.

b. Hadits

Keutamaan dari ilmu waris sangat besar dan amat berguna bagi umat Islam oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk belajar ilmu mawaris/faraid. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidh adalah separoh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari umatku.¹⁶ (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni)

Ada banyak hadist yang menunjukkan hukum waris sebagai perinci atau penjelas makna-makna ayat Al-Qur’an dan juga merupakan penjelas hukum yang belum dijelaskan oleh al-Qur’an, diantaranya:¹⁷

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda “*Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.*” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut memberikan penjelasan tentang mekanisme dalam pembagian waris yang diawali dari memberikan warisan kepada ahli waris (*ashabul furud*), kemudian kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris sebagai penerima ashobah.

c. Ijma’

Meskipun dalam Al-Qur’an dan Hadist sudah memaparkan secara jelas mengenai kewarisan, namun ada beberapa penjelasan diperlukan adanya Ijtihad, yakni pada hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an ataupun Hadist.

¹⁶<https://Jabar.Kemenag.Go.Id/Portal/Read/Mimbar-Dakwah-Sesi-49-Keutamaan-Belajar-Imu-Faraid-> (September, 2020)

¹⁷Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: Pusdrika Mitra Jaya, 2020), 8.

Seperti tentang waris bagi ahli waris yang banci atau waria, warisan yang tidak habis terbagi, dan juga bagian ibu apabila hanya bersama dengan ayah dan suami atau istri dan seterusnya.¹⁸

Ijma' merupakan kesepakatan dari para sahabat dan para Ulama mengenai ketentuan waris dalam al-Qur'an dan hadist. Karena hal tersebut telah disepakati bersama oleh para sahabat dan Ulama tentang ketentuan pembagian waris serta bagian-bagian yang diterima ahli waris.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Waris Islam

Berikut rukun dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam pembagian warisan:

a. *Muwaris*, ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Syarat utama dari muwaris ini adalah mati, ulama membedakan mati menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *haqiqi*, ialah sifatnya mati yang sebenarnya.
- 2) Mati secara *hukmy*, yakni mati karena orang yang hilang dan oleh pengadilan dinyatakan telah benar-benar meninggal.

¹⁸ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Jogyakarta: UII Press, 2004), 9.

¹⁹ Suparman Usman Dan Yusuf Somawitana, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet-2, 21.

3) Mati *taqdiri* atau mati berdasarkan dugaan, ialah suatu kematian yang *haqiqi* dan *hukmy*, namun hanya semata-mata karena dugaan keras. Misalnya pada matinya seorang bayi yang baru saja dilahirkan dikarenakan adanya pukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan terhadap ibu bayi agar meminum racun. Kematian yang seperti itulah semata-mata hanya berdasar pada dugaan keras, sebab bisa juga disebabkan karena hal lainnya.

b. Orang yang mewarisi (*ahli waris*), ialah orang yang berhak menerima warisan karena suatu hal atau wasiat. Ahli waris berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal (*muwaris*) karena kedekatannya secara *haqiqi* maupun *hukmy*. Syarat menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Orang yang mendapatkan warisan haruslah orang yang masih hidup, pada saat kematian muwaris.
- 2) Tiada halangan karena sesuatu yang dilarang untuk mendapatkan warisan.
- 3) Tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris.
- 4) Adanya ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan/nasab dalam hal ini hubungan nasab menghubungkan nasab

²⁰ Suparman Usman Dan Yusuf Somawitana, *Hukum Kewarisan Islam* 21.

antara yang mewaris dan pewaris, dapat digolongkan dalam tiga golongan, sebagai berikut:

- *Furu'* ialah garis keturunan kebawah dari pewaris.
- *Ushul*, yakni leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan lahirnya pewaris (garis keturunan keatas dari si mati).
- *Hawasyi*, adalah keluarga yang jika dihubungkan dengan pewaris melalui garis kesamping seperti saudara, bibi, paman, serta anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki dan atau perempuan.²¹
 - a) Hubungan yang disebabkan oleh sebab *al-wala'*
 - b) Hubungan karena sebab Islam.

Yang menjadi penghalang penerima waris ialah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan murtad.²²

- c. Harta peninggalan (*al-Mauruts*) yakni harta milik si mati yang ditinggalkan atau hak-hak lainnya yang mungkin ditinggalkan. Seperti halnya hak qishas, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.²³

4. Hikmah Waris

²¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam "Sebagai Pembaruan Positif Di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 72

²² Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam...40*

²³ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...* 346.

Kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang disetiap ketentuan pembagiannya sering mengalami berbagai permasalahan sengketa diantara ahli waris. Oleh karena itu berlakunya Hukum Kewarisan Islam sangat membantu dalam setiap pemecahan masalah kewarisan, karena berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengutamakan keadilan. Hikmah dari kewarisan adalah sebagai berikut: ²⁴

a. Kewarisan sebagai sarana mencegah kesengsaraan bagi ahli waris, dikarenakan melihat dari sistem kewarisan Islam yang memberikan sebanyak-banyaknya bagian kepada ahli waris dan kerabat berdasar pada syariat Islam. Dalam proses pembagian harta waris dianjurkan agar ahli waris untuk menyedekahkan sebagian harta bagi orang miskin dan yatim yang hadir pada saat pembagian waris khususnya diantara para kerabat.

b. Sebagai sarana mencegah dari kemungkinan adanya penimbunan harta kekayaan yang dilarang agama. Oleh karena itu dalam hal ini jika dikaitkan dengan kewarisan adalah harta dapat dikatakan sebagai suatu fitnah apabila tidak segera untuk dibagikan. Sebab dalam Islam penyegeraan pembagian harta waris dengan yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya dianggap lebih baik, karena

²⁴ Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris : Kewarisan Secara At-Taqdir*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), 142.

dimaksudkan agar para ahli waris tidak memakan apa yang tidak menjadi miliknya.²⁵

Sebagaimana yang tertulis pada firman Allah SWT pada QS

Tagabhun: 15,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah pahala yang besar”.

Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan hambanya agar tidak lalai dengan kenikmatan dunia yakni harta dan keturunannya. Sebab Allah SWT dalam hal ini telah menetapkan bahwa harta dan anak keturunan merupakan suatu fitnah dan ujian untuk hamba-Nya di dunia.

Pada hakikatnya dibalik kebahagiaan dan kesenangan antara harta dan anak adalah kedua-duanya merupakan suatu ujian yang jika seorang hamba tidak dapat memanfaatkannya dengan baik akan menyebabkan kebinasaan serta kehancuran pada kehidupan dunia serta akhirat.

c. Ditinjau dari segi kehidupan keluarga, hikmah adanya pembagian waris merupakan suatu bentuk kasih sayang antar keluarga. Karena dalam pembagian harta selalu dilandasi pada keimanan seseorang kepada Allah SWT secara ikhlas terhadap

²⁵ Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris : Kewarisan Secara At-Taqdir*, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), 142.

ajaran-ajaran al-Qur'an dengan pembagian harta yang berdasar pada ajaran Allah SWT.

B. Waris dalam Hukum Positif

1. Pengertian

Hukum positif ialah aturan hukum yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dan bersifat memaksa guna mengatur segala tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat. Pada pembahasan ini kaitannya dengan waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satupun Pasal yang menjelaskan tentang hukum waris secara spesifik, melainkan hanya menyebutkan bahwasanya kewarisan berlangsung apabila adanya suatu kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 830. Selain itu disebutkan pada Pasal 832 KUH Perdata²⁶ Ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris, oleh karena itu maka yang memiliki hak waris hanya terbatas pada orang yang memiliki hubungan darah saja baik keturunan langsung maupun orang tua keatas atau kesamping.

Untuk memperjelas pemahaman waris menurut hukum positif, para ahli berpendapat membantu memahami pemahaman mengenai Hukum Waris, yaitu sebagai berikut:

- a. A. Pito, menyatakan bahwa hukum waris adalah suatu kumpulan dari peraturan yang mengatur mengenai kekayaan

²⁶ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

karena matinya seseorang, atau dalam arti lain mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat hukum dari adanya pemindahan ini bagi orang-orang yang mendapatkannya baik dalam hubungan antara mereka dengan dirinya sendiri ataupun pada hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁷

- b. Wirjono Projodikuro, mengatakan bahwa hukum waris ialah tentang apa dan bagaimana hak serta kewajiban terhadap kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁸
- c. Soepomo, menyatakan bahwa hukum waris adalah memuat tentang aturan proses yang terus menerus serta mengoperasikan barang atau harta benda juga barang yang tidak berwujud dari seseorang yang telah meninggal kepada anak turunya. Yang mana proses itu telah dimulai pada saat orang tua masih hidup, yang dapat dan akan beralih ketika orang tua telah meninggal dunia.²⁹
- d. R. Subekti, hukum waris ini mengatur tentang ihwal benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Dalam

²⁷ A. Pito, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Terjemahan Isa Arief*, (Jakarta: Intermasa, 1991), 1.

²⁸ Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: IS Gravennage Vorking Van Hove), 8.

²⁹ Soepomo, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Universitas, 1966), 72-73.

artian hukum waris menurut R. Subekti ialah hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.³⁰

Dari pendapat para ahli mengenai pengertian hukum waris perdata tersebut diatas, secara umum yang dimaksud dengan hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara berpindahnya atau beralihnya harta waris dari pewaris baik berupa harta benda, dalam bentuk uang maupun benda lainnya yang berharga, serta utang piutang oleh si mati kepada orang-orang yang berhak mewarisinya baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat, sesuai dengan bagian yang telah dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

H. M. Idris Ramulyo juga mengatakan ada beberapa sebab mengapa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris, sebagai berikut:³¹

- a. Ahli waris yang muncul dalam kedudukannya sendiri atau mewarisi secara langsung, misalnya ayah yang meninggal dunia maka otomatis anak yang tampil sebagai ahli warisnya. Atau dalam arti lain karena hubungan kerabat.
- b. Ahli waris yang berasal dari penggantian yang dalam hal ini disebut dengan ahli waris pengganti baik yang masih ada pada garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet. XXVI*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 17.

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam...* 235.

kesamping, dalam penggantian garis kesamping ini juga diikuti pula dengan penggantian anggota keluarga yang lebih jauh.

- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berasal dari manapun harta itu tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan pewaris kepada ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia.

C. Hibah dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Segala sesuatu yang bertujuan dan bisa mendekatkan hati manusia, menanamkan rasa kasih sayang serta memperkuat ikatan cinta merupakan hal yang diperintahkan dalam syariah Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Saling berbagi merupakan suatu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan kepada bagi setiap individu. Menjadi suatu kewajiban untuk menyelamatkan dan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka hibah dalam konteks ini adalah termasuk pemberian yang disunahkan.³²

Hibah dalam hukum Islam termasuk dalam bentuk ibadah yang mempunyai legalitas kuat serta dianjurkan untuk dilakukan sebab hibah memiliki dimensi ibadah yang

³² Fikih empat Mazhab

kompleks, baik sebagai bentuk ketaatan hamba terhap Allah SWT maupun untuk menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara orang yang memberikan hibah dengan penerima hibah.³³

Hibah menurut bahasa (*lughat*) berasal dari lafadz هب yang bermakna berlalu atau lewat. Sedangkan hibah menurut istilah (*syara'*) adalah memberikan sesuatu hak milik yang sifatnya sunnah ketika penghibah masih hidup dan bersifat sukarela atau cuma-cuma. Untuk membedakannya, pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT hal ini disebut dengan *shadaqah*, sedangkan apabila suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai suatu bentuk kehormatan dan atau kasih sayang disebut dengan *hadiah*, namun jika tidak keduanya maka disebut dengan hibah.³⁴

Hibah merupakan perpindahan harta dari pemiliknya kepada orang lain yang dikehendakinya, tanpa ada ganti rugi dan diberikan ketika si pemilik harta masih hidup secara sukarela atau cuma-cuma dan tidak dapat ditarik atau diminta kembali kecuali hibah orang tua yang diberikan kepada anak.

³³ Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan, Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Maret, 2017), 1.

³⁴ Ibid.

Hibah adalah suatu bentuk kebajikan yang bernilai positif dan mendatangkan kebahagiaan khususnya bagi penerima hibah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g³⁵, hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya dalam pasal 211³⁶ menyatakan bahwa: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Hibah dalam pengertian yang lebih umum dapat mencakup sebagai hadiah maupun shadaqah (setiap hadiah maupun shadaqah disebut juga sebagai hibah dalam pengertian yang umum, bukan sebaliknya). Sedangkan hibah dalam pengertian yang lebih khusus tidak mencakup pada hadiah maupun shadaqah. Ketika kita mengucapkan kata hibah secara mutlak maka hibah menjadi pengertian yang dikehendaki, maksudnya memiliki tujuan yang sesuai. Sebab dalam hal ini hibah membutuhkan ijab dan qabul.³⁷ Hibah dapat diberikan kepada siapa saja dan kapan saja ketika pewaris masih hidup, dan tidak boleh untuk ditarik kembali.

Terkadang pemberian hibah kepada sebagian ahli waris diikuti dengan suatu perjanjian, seperti apabila ahli waris telah

³⁵ Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan.

³⁶ Pasal 211, Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.

³⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 126.

mendapat bagian hibah dengan jumlah tertentu. Maka ia harus berjanji untuk tidak meminta bagian warisan kembali jika nantinya si pemberi hibah (orang tuanya) meninggal dunia. Perjanjian seperti ini disebut dengan *takharuj*. Artinya perjanjian yang dibuat oleh ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) dari ahli waris dalam menerima bagian warisan dikarenakan sudah mendapatkan bagian warisan terlebih dahulu melalui metode pembagian hibah yang dibagikan ketika orang tuanya masih hidup.

Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak, sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211. Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya dapat dibagikan sepertiga dari hartanya. Apabila hibah dilakukan dan menyimpang dari ketentuan tersebut maka harus berdasar atas persetujuan ahli waris agar tidak terjadi perselisihan.

Karena pada hakikatnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, namun apabila harta yang dibagikan lebih $\frac{1}{3}$ dari hartanya maka dapat untuk dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat dalam hibah sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama manusia dengan tujuan ibadah dan bernilai positif, para Ulama Fikih sepakat bahwasanya hibah hukumnya ialah sunnah. Berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 4)³⁸

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي رِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفُّونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا

“Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya”. (QS. Al-Baqarah : 177)³⁹

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya Al-Qur’an menganjurkan agar manusia yang diberi karunia rezeki yang berlimpah untuk memberikan sebagian dari karunia mereka kepada orang lain yang membutuhkan guna menciptakan rasa kasih sayang terhadap sesama dengan rela hati.

³⁸ QS An-Nisa Ayat 4, Al-Qur’an Terjemahan.

³⁹QS An-Nisa Ayat 177, Al-Qur’an Terjemahan.

Seseorang yang telah menghibahkan sebagian harta miliknya pada orang lain, tidak diperbolehkan untuk menariknya kembali apa yang telah diberikannya tersebut.⁴⁰ Hal ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW, orang yang menarik apa yang telah mereka hibahkan maka mereka seperti anjing yang memakan muntahan yang telah dikeluarkannya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Hibah

Sah atau tidaknya hibah dapat dilihat dari rukun dan syaratnya oleh sebab itu berikut rukun dan syarat hibah menurut para Fuqaha, yakni:⁴²

- 1) *Al-Wahib* (pemberi hibah), syarat menjadi wahib ialah:
 - a. Baligh (dewasa), tidak dijelaskan batas kedewasaan, yang menjadi tolak ukurnya ialah mampu membedakan antara yang hak dan bathil.
 - b. Cakap dalam bertindak hukum.
 - c. Memiliki kuasa penuh terhadap benda yang dihibahkan.
 - d. Tidak terpaksa dalam melakukan hibah (atas kemauan sendiri).

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 377.

⁴¹ Ibid.

⁴²Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia dan Kaitannya...* 3.

e. Menghibahkan harta tidak lebih dari sepertiga hartanya kepada orang lain/ lembaga dan dilakukan didepan saksi-saksi.

f. Apabila hibah diberikan ketika penghibah memberikannya dalam keadaan sakit yang dapat menyebabkan kematian, maka penghibahan harus dengan persetujuan ahli waris.

2) *Mauhub Lahu* (Penerima Hibah), syaratnya yaitu:

Orang yang menerima hibah merupakan orang atau badan hukum yang dianggap cukup dan mampu untuk memiliki harta yang akan di hibahkan oleh penghibah. Penerima hibah disyaratkan harus sudah cakap hukum, namun apabila si penerima hibah anak yang masih berada dibawah umur maka diwakilkan oleh walinya dan diberikan ketika si anak telah cakap hukum. Penerima hibah diwajibkan ada pada waktu dilakukannya penghibahan, maksudnya penerima hibah harus sudah lahir, apabila masih berwujud janin maka hal ini tidak sah hukumnya.

3) *Al-Mauhub* (harta yang dihibahkan), syaratnya ialah:

a. Harus benar-benar ada dan dapat dibuktikan serta memiliki nilai.

- b. Secara sempurna milik dari penghibah, tidak tersangkut dengan pihak ketiga. Tidak sah apabila memberikan hibah rumah saja tanpa disertai tanah tempat berdirinya ataupun hibah tanaman saja tanpa disertai lahan tempat tumbuhnya.
- c. Tidak bercampur dengan harta milik orang lain, apabila harta bersama milik suami istri maka haruslah keduanya bersama-sama melakukan hibah.
- 4) *Ijab Qabul*, sah tidaknya suatu perbuatan hibah dilihat dari bagaimana ijab kabulnya. Menurut sebagian besar Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah rukun hibah disyaratkan adanya ijab qabul secara lisan bagi yang mampu berbicara dengan tujuan agar jelas dan pasti dihadapan saksi yang memenuhi syarat. Sementara itu dari kalangan Hanabilah tidak menjadikan ijab qabul secara lisan menjadi syarat sahnya hibah, namun tindakan yang menunjukkan adanya pemberian sudah memenuhi ijab qabul sudah dianggap sah karena hibah merupakan akad seperti jual beli, sehingga hibah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk kepastian hukumnya lebih baik pelaksanaan hibah haruslah dilakukan secara tertulis, dengan alasan apabila kemudian hari terjadi permasalahan tentang hibah maka dengan adanya alat bukti tersebut.

4. Hikmah Hibah

Saling tolong menolong dengan cara memberi sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah-Nya, berikut hikmah disyariatkan hibah adalah:⁴³

- a. Hibah sebagai bentuk tolong menolong untuk menciptakan kebajikan antar sesama umat manusia.
- b. Hibah dapat menghilangkan dan menjauhkan manusia dari penyakit iri dengki, yaitu penyakit yang bertumbuh dalam hati dan menghancurkan nilai keimanan seseorang.
- c. Hibah bisa menciptakan rasa kasih sayang, saling mencintai serta menyayangi antara sesama manusia.
- d. Hibah dapat menghilangkan rasa dendam yang ada dalam setia diri manusia.

D. Hibah dalam Hukum Positif

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf d⁴⁴, hibah merupakan pemberian suatu benda yang secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan apapun dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Tidak jauh beda dengan pengertian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hibah diatur dalam pasal 1666 sampai

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo, 2016), 218.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pasal 1693, pada pasal 1666 menjelaskan pengertian hibah ialah suatu persetujuan dimana penghibah masih hidup dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sejatinya hibah memiliki arti yang sama yakni suatu pemberian yang bersifat sukarela dan tidak ada timbal balik di dalamnya.

Syarat bagi pemberi hibah yang disebutkan dalam pasal (1676-1677) ialah cakap dan dewasa. Tata cara penghibahan juga di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, jika objek hibah berupa harta tak bergerak seperti tanah, maka penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris (Pasal 1682)⁴⁵, akan tetapi jika harta hibah berupa benda bergerak cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah (pasal 1687)⁴⁶.

Hibah ialah suatu perjanjian sepihak yang dilakukan secara sukarela dan dimaksudkan untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.⁴⁷ Walaupun hibah merupakan perjanjian sepihak berdasarkan pada pasal 1666 BW namun pemberian hibah ini tidak dapat ditarik kembali melainkan atas persetujuan penerima hibah. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dan segala bentuk hutang piutang penghibah. Pelaksanaan hibah dilakukan ketika pemilik harta masih

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1682

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1687

⁴⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95.

hidup. Hibah untuk benda tidak bergerak dan bernilai jual harus dilakukan dengan akta notaris seperti hibah tanah.

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya hibah memiliki hubungan yang erat dengan kewarisan, hal ini dikarenakan bahwa hibah dan waris adalah sama-sama memberikan pemasukan (*inbrens*).⁴⁸ Maksud dari *inbrens* adalah sesuai dengan pasal 1086 hingga 1099 KUH Perdata yang memiliki arti perhitungan pemasukan atau pendapatan harus dilakukan oleh ahli waris dari si pewaris (orang yang meninggal).⁴⁹

Pembagian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan merujuk pada sistem waris *ab-intestato*, maksudnya apabila terdapat hubungan darah antara pewaris dan ahli waris maka perhitungan hibah sebagai harta warisan dimaknai agar memudahkan dalam perhitungan pembagian warisan. Dijelaskan dalam KUHPerdata pelaksanaan hibah harus dapat dibenarkan dengan adanya akta otentik, jika tidak ada maka hibah dapat menjadi batal. Alasan mengapa hibah perlu dibuktikan dengan akta otentik, karena memandang hibah merupakan pemberian sepihak yang berhubungan dengan ahli waris dari si penghibah, untuk menjadi alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemberian hibah bisa berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, namun dalam konteks ini

⁴⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Perdata Dalam Perspektif BW*, Cet-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 118.

⁴⁹ Ibid.

hibah yang dibagikan adalah berupa tanah maka penting sekali adanya akta otentik untuk melindungi haknya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH DI DESA
KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

1. Kondisi Geografis

Desa Karangasri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi termasuk wilayah yang termasuk dalam dataran rendah. Desa Karangasri merupakan desa yang terdiri dari 3 Dusun, meliputi:¹

- Dusun Nglarangan
- Dusun Dungus
- Dusun Soko

Desa Karangasri terletak diantara desa-desa di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung dengan desa sebagai berikut:

Batas	Desa
Sebelah Utara	Desa Ketanggi
Sebelah Selatan	Desa Kartoharjo
Sebalah Timur	Desa Karangtengah Prandon
Sebelah Barat	Desa Beran dan Kelurahan Margomulyo

¹ Sumber: GISDUKCAPIL - Desa Karangasri , 2021)

2. Luas Wilayah Desa Karangasri

Luas wilayah Desa Karangasri adalah seluas 4.97 Km², yang terdiri dari:

- Tanah Sawah : 202,727 Ha
- Tanah Pekarangan: 113,418 Ha
- Tanah Pategalan : 158,7 Ha
- Fasilitas Umum : 9 Ha
- Lain-lain :10,815 Ha

3. Demografi

Wilayah Desa Karangasri sama halnya dengan desa lainnya, dalam hal kependudukan yang mana setiap tahun jumlah penduduknya terus mengalami kenaikan, dengan pembangunan fisik yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jumlah penduduk pada wilayah Desa Karangasri sampai akhir Desember 2021 ialah sebanyak 8034 yang terdiri dari 3907 Laki-laki dan 4127 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2809. Kemudian data yang didapat oleh penulis tentang potensi desa Karangasri adalah sebagaimana berikut:²

a. Sosial dan Ekonomi

a) Mata Pencaharian Penduduk

Di wilayah desa Karangasri mayoritas penduduknya bias dibidang adalah berwiraswasta. Berikut beberapa

² (Sumber: GISDUKCAPIL - Desa Karangasri , 2021)

pekerjaan masyarakat Desa Karangasri yang tercatat dalam Gisdukcapil data yang terakhir tercatat pada bulan Desember 2021, yakni:

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Belum/ Tidak Bekerja	1.360
Aparatur Pejabat Negara	473
Tenaga Pengajar	84
Wiraswasta	2.556
Pertanian dan Peternakan	677
Nelayan	1
Agama dan Kepercayaan	1
Pelajar dan Mahasiswa	1.619
Tenaga Kesehatan	23
Pensiunan	146

Dari data mata pencaharian masyarakat³ diatas dapat disimpulkan bahwasanya penduduk Desa Karangasri memiliki berbagai macam mata pencaharian yang beragam, meskipun yang hingga pada saat ini data yang tertulis paling banyak sebagai wiraswasta.

³ Sumber: GISDUKCAPIL - Desa Karangasri , 2021)

B. Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Persoalan tentang waris dan hibah masih menjadi pemicu munculnya persengketaan di masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewarisan secara lebih jelas. Pemahaman tentang waris dan hibah sering menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga perbedaan tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya persengketaan. Hibah dan waris merupakan hal yang dibenarkan dalam Islam terhadap perpindahan harta dari pemilik harta kepada orang lain.⁴

Praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah dengan menghibahkan hartanya ketika masih hidup kepada anak-anaknya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Setiap tindakan selalu dilandasi dengan suatu alasan, oleh karena itu makin berharga suatu tujuan, maka makin kuat pula alasannya. Seperti pada bahasan ini pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, dalam hal ini pastinya memiliki alasan tersendiri bagi masyarakat. Alasan sendiri dalam bahasan ini selalu berhubungan erat dengan perbuatan manusia yang tidak terlepas dari hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana perpindahan hak dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik berhak mewarisi harta, hutang, maupun

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2017), 218.

lainnya. Dalam hukum waris dijelaskan secara jelas siapa saja yang berhak menerima harta waris dan yang terhalang serta berapa besaran penerimaan harta waris bagi tiap-tiap ahli warisnya. Perbedaan waris dengan hibah sangat jelas, hibah adalah pembagian suatu barang yang dapat diberikan kepada siapa dan dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup. Sedangkan pada waris hanya dapat diberikan kepada orang yang berhak menerima dan dibagikan ketika si pewaris telah meninggal dunia.

Dalam ketentuan pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Penjelasan yang diberikan pada pasal tersebut dapat menjadi alternatif jika terjadi sengketa waris. Alasan Pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan di kalangan masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi menjadi hal yang perlu untuk diketahui. Sebab pembagian waris dengan cara hibah ini bukanlah hal yang baru terjadi, namun kita tidak pernah tahu apa yang menjadi alasan masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi melakukannya.

Didalam hukum adat menganut sistem kekeluargaan parental, matrilineal dan patrilineal, sehingga proses pembagian hibah dapat diperhitungkan sebagai bentuk warisan yang dibagikan ketika anak sudah dewasa dan dapat dikatakan cakap hukum.⁵ Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, sudah

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 259.

menjadi hal yang biasa seseorang membagikan harta waris dengan cara hibah kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Sebab mereka beranggapan akan lebih adil dan mempermudah dalam hal pemindahannya haknya, karena kebanyakan yang terjadi pembagian waris berupa tanah.

Narasumber mengatakan bahwa hibah merupakan suatu istilah bagi mereka dalam pembagian waris, walaupun sebenarnya mereka dapat membedakan antara waris dengan hibah namun hingga saat ini belum benar-benar menerapkan waris secara keseluruhan. Pembagian harta melalui hibah ini dilakukan dengan cara orangtua mengumpulkan seluruh anaknya dan membagikan harta berupa tanah tersebut secara adil dan atas kesepakatan seluruh anaknya perihal besarnya pembagian harta.

Menurut Narasumber⁶ alasan mereka dalam membagikan waris dengan cara hibah ini ialah menghindari perselisihan dikemudian hari antara ahli waris ketika si pewaris telah meninggal. Namun tidak hanya itu saja melainkan juga menghindari besaran biaya dalam peralihan hak atas nama dengan sistem waris sebab dalam hal ini pembagian waris dalam narasumber ini merupakan obyek tanah. Dalam hal peralihan hak atas tanah melalui waris menggunakan dua kali proses peralihan yang mana harus pula membayar dua kali pajak. Sedangkan dalam proses hibah hanya dengan menggunakan satu kali proses yang kurang lebih prosesnya sama dengan jual beli. Alasan yang muncul dalam pembagian

⁶ Wawancara pada tanggal 05 April 2022

waris dikarenakan lebih hemat biaya dan tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris.

Untuk pembagian besarnya masing-masing bagian anak ditentukan oleh banyaknya jumlah anak dan besarnya jumlah tanah yang dimiliki orang tua. Menurut narasumber pembagian tanah dilakukan dengan rata tidak membedakan gender sebab orang tua beranggapan akan lebih adil serta pembagian dengan cara ini dianggap lebih efektif, karena tidak akan ada perselisihan.

Pemberian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan ini, dilakukan dengan cara musyawarah dan tidak sepihak saja. Orang tua dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas keadilan yang akan tercipta dalam pembagian hibah waris ini. Untuk menggali informasi mengenai bagaimana alasan dari para pelaku hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan maka peneliti melalui metode wawancara terhadap beberapa narasumber. Berikut ini beberapa penjelasan tentang alasan dari dilakukannya pembagian waris dengan cara hibah dari para narasumber:

1. Wawancara dengan Bapak Heri Santosa selaku Pihak Desa

Bapak Heri Santosa membenarkan bahwa benar di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah terjadi praktik pembagian waris dengan cara hibah yang dibagikan ketika orang tua masih dalam keadaan hidup. “Benar memang praktik pembagian waris dengan cara hibah

ini sudah sering terjadi, bahkan juga sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena ini dianggap lebih efektif dalam menghindari perselisihan”⁷

Pembagian waris dengan cara hibah ini bukanlah menjadi hal baru-baru terjadi melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan, namun praktik yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah pembagian dalam hal benda tidak bergerak. “Praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Karangasri adalah berupa tanah atau sawah sehingga membutuhkan banyak proses dan melibatkan pihak desa dalam hal pembagiannya. Pihak Desa menjadi saksi dalam proses pembagian waris dengan cara hibah ini.”

2. Praktik dan Alasan Pembagian Waris dengan cara Hibah Ibu Sutarti⁸

Ibu Sutarti yang kini menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha sendiri dengan suaminya, yang berdomisili asli di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Ibu Sutarti merupakan anak keempat dari empat bersaudara dan merupakan putri dari Almh Ibu Semi. Yang mana dulu Almh Ibu Semi dan Alm Suaminya mempunyai tanah yang bisa dikatakan cukup luas di

⁷ Bapak Heri Santosa, Wawancara, Pada Tanggal 04 April 2022

⁸ Ibu Sutarti, Wawancara, Karangasri Pada Tanggal 05 April 2022

Wilayah Desa Karangasri. Jauh sebelum Almh Ibu Semi meninggal dunia, beliau telah berinisiatif membagikan tanah miliknya kepada keempat anaknya melalui metode hibah namun sudah diperhitungkan sebagai bentuk warisan.

Dalam hal pembagian waris dengan cara hibah, tanah milik Almh Ibu Semi ini tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan waris melainkan dibagikan secara merata menggunakan hukum adat yang berlaku. Menurut keterangan Ibu Sutarti “Tanah yang dibagikan kepada saya dan juga saudara-saudara saya sebenarnya tidak sama rata, jika diperhitungkan lebih besar bagian yang saya dapat. Sebab ibu saya berfikir bahwa saya adalah anak perempuan satu-satunya, bungsu dan yang merawatnya”.⁹

Walaupun disini dalam hal pembagian tanah ini tidak diberikan sesuai ketentuan kewarisan Islam dimana lelaki mendapat dua kali lebih besar dari bagian dari perempuan, tetapi para saudara Ibu Sutarti tidak mempermasalahkan dan justru hal ini dianggap adil untuk semua. Beliau menambahkan “Tapi walaupun saya menerima lebih besar bagian, alhamdulillahnya mas-mas saya tidak menjadikan ini sebagai suatu masalah. Karena mereka tahu bagaimana

⁹ Ibu Sutarti, Wawancara, Karangasri, Pada Tanggal 05 April 2022

saya menjaga dan merawat Ibu, mungkin juga sebagai bentuk terimakasih dari mas-mas saya”

“Sebenarnya kenapa tanah ini dibagikan secara hibah dan yang melatarbelakanginya saya kurang tahu pasti, karena orang tua saya waktu itu sudah sepuh juga ditakutkan nanti bila dibagikan ketika orang tua telah meninggal menimbulkan banyak perselisihan antara saudara. Dan karena dari saudara ibu yang lain juga seperti ini prosesnya ya mengikuti alur yang dulu-dulu. Juga salah satunya karena biaya peralihan hak atas tanah akan lebih praktis. Informasi itu yang didapat dari Desa”¹⁰

Dari jawaban-jawaban Ibu Sutarti diatas disimpulkan Bahwa pembagian waris hibah ini ialah untuk menghindari adanya perselisihan yang muncul ketika nanti orang tua meninggal dan pembagian harta seperti ini dianggap lebih adil serta tidak mempersulit dalam hal pemindahan hak serta sesuai dengan keputusan bersama. Dalam proses pembagian waris dengan cara hibah ini juga sebenarnya lebih efisien sebab dalam proses pemindahan hak tidak memerlukan dua kali proses, melainkan hanya proses hibah dari orang tua kepada anak.

¹⁰ Ibu Sutarti, Wawancara, Karangasri, Pada Tanggal 05 April 2022

3. Praktik dan Alasan Pembagian Waris dengan cara Hibah Ibu Tayem

Ibu Tayem memiliki dua anak, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bernama Ibu Rusmini dan Bapak Joko Prasetyo. Sama halnya dengan keluarga Ibu Sutarti, Keluarga Ibu Tayem ini juga menggunakan metode hibah sebagai alternatif membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya.

Menurut keterangan dari Ibu Tayem “Saya bagikan tanah kepada anak-anak saya dengan cara seperti ini jauh lebih baik menurut saya, karena saya bisa tahu bagaimana tanah itu dialih haknya. Karena saya mendengar cerita dari orang-orang yang mengurus tanah dengan proses waris itu lebih menyusahkan sebab banyak persyaratan, harus mengurus ini itu. Ditakutkan malah hal itu menyulitkan anak-anak saya nantinya maka saya bagikan ketika saya masih hidup. Soalnya saya sendiri ya buta hukum, tidak tahu bagaimana jelas prosesnya tahunya juga dari cerita orang-orang.”¹¹

Tidak dipungkiri kebanyakan kasus hibah yang dibagikan serta diperhitungkan sebagai bentuk warisan ini dilakukan tidak sesuai dengan perhitungan yang ditentukan

¹¹ Ibu Tayem, Wawancara, Karangasri Pada Tanggal 06 April 2022

oleh hukum waris Islam (*faraidh*). Yang salah satunya juga ibu Tayem, berdasarkan data yang penulis dapat dari pihak Desa Karangasri besar masing-masing anak Ibu Tayem tidak sama rata juga tidak lebih besar anak laki-laki. Ibu Tayem mengatakan “Saya tidak membagikan sesuai waris Islam, ya intinya saya bagi anak laki-laki saya yang sebelah sini anak perempuan saya yang sebelah sana. Karena menurut saya hal tersebut adil, dan yang paling penting anak saya tidak berat sebelah.”


4. Praktik dan Alasan Pembagian Waris dengan cara Hibah “Ibu Rusmini”

Ibu Rusmini merupakan penerima hibah yang diperhitungkan sebagai warisan merupakan putri dari Ibu Tayem. Menurut pendapat Ibu Rusmini terhadap pembagian tanah dengan metode hibah yang diperhitungkan sebagai warisan ini “Pembagian seperti ini menurut saya ya lebih efektif, soalnya saya mendengar dari cerita orang-orang yang mengurus proses balik nama itu susah kalau dengan cara waris perlu banyak proses. Jadi menurut saya dan juga Ibu dan adik saya ya lebih baik dengan cara seperti ini.”¹²

Dari keterangan yang dipaparkan oleh narasumber bahwa pembagian hibah ini yang diperhitungkan sebagai

¹² Ibu Rusmini, Wawancara, Karangasri Pada Tanggal 06 April 2022

warisan ini sebagai alternatif bagi mereka. Ibu Rusmini menambahkan “Saya dan adik saya mendapat bagian yang tidak sama rata dan itupun tidak menjadi masalah bagi kita. Kan kalau di Desa ya seperti itu pembagiannya, misalnya yang mbak sebelah kiri dan yang adek sebelah kanan. Yang ternyata ketika diukur oleh pihak pertanahan lebih besar punya saya, ya adik saya juga tidak mempermasalahkannya begitu juga ibu saya”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH

A. Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah dan Apa Yang Menjadi Alasan Pembagian Waris dengan Cara Hibah

Pembagian waris dengan cara hibah bukanlah hal yang baru terjadi dalam masyarakat melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan turun menurun dalam pembagian harta dari orang tua kepada seluruh anak-anaknya. Pembagian waris dengan cara hibah ini menjadi suatu alternatif bagi masyarakat guna menghindari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi apabila dibagikan ketika orang tua meninggal dunia. Pemahaman hibah dan waris menurut hukum Islam dalam masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi masih terbilang sedikit kurang, sebab dari wawancara yang dilakukan penulis terkait alasan pembagian waris dengan cara hibah adalah tidak mendasar pada pengertian hibah dan waris dalam hukum Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari metode wawancara, dengan beberapa pertanyaan terkait praktik hibah yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, menurut keterangan Bapak Heri Santosa selaku Sekretaris Desa yang mewakili Kepala Desa beliau membenarkan bahwa pembagian waris dengan cara hibah memang benar-benar dilakukan oleh masyarakat. Terjadinya pembagian waris dengan cara seperti ini sudah menjadi hal yang biasa sebab pembagian tersebut dianggap lebih efektif dari berbagai sudut

pandang baik dari proses peralihannya maupun keadilannya sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan atau sengketa.¹

Pembagian harta yang dibagikan ketika orang tua masih hidup yang diperhitungkan sebagai warisan dapat mencegah kemungkinan terburuk dari adanya sengketa warisan yang dapat dipicu karena tidak adanya keadilan. Keadilan yang terbentuk dalam masyarakat adalah sama rata tanpa berat sebelah. Penggunaan hibah tersebut karena telah sesuai dengan pengertian keadilan yang tercipta dalam masyarakat, oleh karena itu hibah menjadi suatu alternatif yang digunakan terus menerus dalam pembagian harta dari orang tua kepada anaknya.

Praktik pembagiannya pada keluarga Ibu Sutarti adalah berdasarkan pada musyawarah bersama dengan seluruh saudaranya terkait besaran yang diterima oleh masing-masing anak. Karena dalam keluarga Ibu Sutarti beliau ialah anak perempuan satu-satunya dan orang tuanya menjadi tanggung jawabnya oleh karena itu beliau mendapat bagian yang lebih besar ketimbang saudara-saudara laki-lakinya. Namun hal ini tidak menjadi suatu masalah yang besar karena dibagikan atas dasar persetujuan bersama. Alasan tersebut juga yang mempengaruhi pembagian waris dengan cara hibah karena orang tua Ibu Sutarti menginginkan anak perempuannya mendapat bagian yang

¹ Bapak Heri Santosa, Wawancara, Karangasri, Pada tanggal 25 Maret 2022

lebih besar karena tanggung jawab Ibu Sutarti dalam keluarga lebih besar.²

Sedangkan praktik pembagian waris dengan cara hibah di Keluarga Ibu Tayem dan Ibu Rusmini tidak jauh beda dengan keluarga Ibu Sutarti. Mereka beranggapan bahwa harta warisan lebih baik cepat untuk dibagikan agar tidak menjadi masalah karena untuk menghindari sengketa juga agar lebih adil. Namun dari kedua keluarga yang telah disebutkan diatas alasan mereka sebenarnya juga merujuk pada menghindarkan proses peralihan hak dan pembayaran pajak yang besar. Alasan tersebut sebenarnya menjadi alasan utama mengapa harta waris dibagikan dengan cara hibah ketika orang tua belum meninggal karena dalam konteks ini pembagian waris berupa benda tidak bergerak yakni tanah dan sawah. Oleh karena itu pembagian yang seperti ini membutuhkan biaya untuk peralihan hak agar mendapat kekuatan hukum yang tetap jika dikemudian hari terjadi masalah hal ini dapat melindungi hak milik anak-anaknya.

Berdasar pada data yang diperoleh penulis, mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah Islam. Sehingga pembagian seperti ini sering digunakan oleh masyarakat dalam membagikan hartanya karena hal ini bukanlah perbuatan yang dilarang oleh agama melainkan justru menghindarkan dari mudharat dan mendatangkan maslahat. Oleh karena itulah melihat

² Ibu Sutarti, Wawancara, Karangasri, Pada Tanggal 05 April 2022

dari banyaknya kasus yang terjadi tentang sengketa waris antara ahli waris maka masyarakat mengambil jalan tengah dalam pembagian harta dari orang tua kepada anaknya menggunakan metode hibah yang dibagikan sebelum mereka meninggal dunia.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasanya praktik pembagian waris dengan cara hibah yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi memiliki tiga alasan yang utama yang mendasari dalam pembagian waris dengan cara hibah yaitu untuk menghindari adanya persengketaan antara ahli waris dikemudian hari, untuk menghindari biaya peralihan hak dan pajak dalam proses pengurusan tanah karena dalam pembagian harta ini berupa benda tidak bergerak (tanah dan sawah) sehingga membutuhkan peralihan hak kepada para ahli waris demi memiliki kekuatan hukum, dan karena pembagian hibah seperti ini adalah suatu bentuk keadilan karena dibagikan secara rata.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Harta merupakan benda berharga yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan hartalah manusia dapat memiliki apa yang dikehendakinya. Harta bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Harta dapat berpindah melalui berbagai cara yang salah satunya melalui hibah dan waris.³ Hibah dan waris keduanya sama-

³ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 119.

sama membahas tentang proses pemindahan hak milik dari seseorang ke orang lain, dengan aturan yang telah ditentukan oleh *syara*.

Pada dasarnya hibah dan waris mempunyai implikasi hukum yang berbeda, namun memiliki hubungan yang sangat erat terutama pada pelaksanaan hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.⁴ Hal ini jika ditelaah pada pasal tersebut memuat aspek *urf*, karena melihat pada segi *nash* baik itu al-Qur'an maupun hadits tak satupun ayat yang menunjukkan adanya hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pembagian waris dengan cara hibah merupakan suatu kebiasaan yang sudah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia.⁵ Oleh sebab itu, waris yang dibagikan dengan cara hibah dianggap sebagai suatu kebiasaan turun temurun. Namun penggunaan hukum waris Islam apabila sesuai dengan ketentuan fikih dan jika dikaitkan dengan realitas masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat Desa Karangasi Kecamatan Ngawi, masih menimbulkan berbagai persoalan pada ketentuan 2:1 yakni laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari pada wanita. Karena kecenderungan masyarakat terhadap pembagian waris secara adil adalah sama rata tanpa membedakan

⁴ Isnina, Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 2 No. 1 (2021), 902.

⁵ Triyana Ratih, Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan dari Orng Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006, (Tesis—Universitas Sumatera Utara, 2018), 73.

masing-masing anak. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam yang mempertimbangkan keadilan yang dilihat dari segi tanggung jawabnya.

Jika melihat dari pembagian waris dengan cara hibah dari Ibu Sutarti, Ibu Tayem, dan Ibu Rusmini yang menggunakan metode hibah, dikaitkan dengan konteks masa kini berdasarkan situasi dan kondisi yang menjadikan peran perempuan mulai sejajar dengan laki-laki, menggeser kedudukan laki-laki dalam keluarga. Bahwa yang terjadi adalah pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dimana bagian paling banyak adalah milik anak perempuan hal ini dikarenakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga dan bertanggung jawab terhadap orang tuanya.

Pembagian hibah ini bukan suatu bentuk keharusan, karena hibah menjadi alternatif yang dipakai orang tua untuk menyelesaikan masalah pembagian harta.⁶ Sepanjang para ahli waris sepakat dan tidak memperlmasalahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama maka harta waris dapat dibagikan sesuai yang disepakati. Permasalahan yang perlu untuk diluruskan dalam persoalan ini ialah, apakah hibah yang diberikan orang tua kepada anak dianggap sebagai hibah biasa atau sebagai warisan.

Sehingga dari sinilah muncul suatu kecenderungan yang mendorong masyarakat dalam membagikan harta dengan cara lain agar

⁶ Triyana Ratih, Analisis Yuridis Hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan dari Orng Tua Kepada Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006, (Tesis—Universitas Sumatera Utara, 2018), 73.

menghindari proses kewarisan Islam. Analisis pada praktik pembagian warisan menurut hukum Islam apabila hibah yang dihitung sebagai warisan, pada prinsipnya harus berpedoman pada aturan yang dijelaskan dalam hukum Islam. Mengingat ketentuan yang terdapat dalam KHI, apabila ada orang tua yang akan menghibahkan hartanya kepada seorang anak saja maka atas kesepakatan seluruh anaknya.

Apabila hibah yang diperhitungkan sebagai bentuk warisan maka sangat bergantung pada kesepakatan seluruh anak, jika tidak maka hibah seperti ini dianggap tidak sah. Adapun hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembagian hibah adalah adanya saksi minimal dua orang saksi, serta dapat dibuktikan dengan akta otentik. Agar nanti ketika orang yang menghibahkan harta telah meninggal tidak ada anggota keluarga lain yang mempersoalkan harta hibah tersebut.⁷

Pembagian hibah yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dilandasi karena alasan ditakutkan nantinya terjadinya konflik dalam keluarga karena pembagian waris yang tidak adil. Maka dengan mengedapankan prinsip keadilan guna menghindari mudharat maka diperbolehkan.

Terkait pembagian hibah para ulama sepakat bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya lebih dianjurkan untuk tidak berat sebelah antara satu anak dengan anak lainnya. Namun ada sebagian ulama berbeda pendapat dalam mengartikan berat sebelah, menurut Abu

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 467.

Yusuf dari Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i ialah tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas "*Berlaku adillah terhadap anak-anakmu dalam memberikan hibah, seandainya dibolehkan untuk lebih mengutamakan anak yang perempuan.*"⁸

Adapun menurut pendapat Juhur Ulama hukum dari mempersamakan bagian hibah anak laki-laki dan perempuan ini tidak wajib, tetapi adalah suatu anjuran. Didalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan secara rinci tentang pembagian waris beserta hukum-hukumnya tanpa mengabaikan hak seorangpun yang mana sesuai dengan kedudukan nasabnya terhadap pewaris. Juga dijelaskan bagaimana tatacara pelaksanaan harta waris dengan seadil-adilnya, agar harta tersebut menjadi halal dan tidak menjadi malapetaka dikemudian hari bagi keluarga.

Konsep pembagian harta dari orang tua kepada anak telah banyak disinggung dalam ilmu kewarisan Islam, hibah maupun wasiat yang masing-masing dari konsep pembagiannya tersebut memiliki ketentuan yang jauh berbeda. Dalam pembagian harta milik orangtua kepada anak khususnya dengan cara kewarisan itu bersifat tegas dalam mengatur, karena hal ini dilihat dari segi hukumnya yang qath'iy oleh karena itu

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 467.

peluang untuk menafsirkan tidak ada dan hanya pada pelaksanaannya saja.⁹

Bagi umat Muslim, sejatinya melaksanakan ketentuan dengan hukum kewarisan adalah menjadi suatu kewajiban yang wajib untuk dilakukan, karena hal tersebut menjadi suatu bentuk keimanan serta bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, setelah penulis melakukan penelitiandengan cara wawancara secara langsung dengan pelaku hibah dan penerima hibah yang diperhitungkan sebagai warisan ialah tidak sesuai dengan ketentuan pembagian waris Islam, tidak ada perbedaan antara penerimaan laki-laki dan perempuan.

Sebab dalam kewarisan Islam penyegeraan dalam pembagian waris dianggap lebih baik untuk menghindari kemungkinan dari adanya berbagai masalah nantinya. Berdasar pada QS. At-Tagabhun ayat 15 yang artinya *“Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan (bagimu) dan disisi Allah pahala yang besar.”* Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa manusia harus berhati-hati terhadap anak dan juga harta, harta dianggap sebagai suatu fitnah. Jika dikaitkan dengan kewarisan adalah apabila harta tidak segera untuk dibagikan ditakutkan akan menimbun harta bagi sepihak saja.

⁹ Aminuddin, “Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Benda Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Hukum Islam)”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No.2 (2018), 224-242.

Pembagian hibah berupa tanah ini dibagikan antara anak laki-laki dan perempuan yang dibagikan tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* adalah untuk menghindari adanya perselisihan suatu hari ketika orang tua telah meninggal dunia. Bertujuan agar ahli waris mendapatkan bagiannya secara rata dan adil, Keterkaitan hibah yang dinilai sebagai warisan tersebut maka menggugurkan hukum dari *faraidh*. Artinya adalah apabila harta dibagikan sesuai dengan ketentuan *faraidh* maka harus dibagikan ketika orang tua telah meninggal dunia, maka akan mendatangkan perselisihan antara ahli waris. Hal tersebut dapat dilakukan karena untuk mendapat kemanfaatan serta menghindari kemudharatan.

Sebagaimana kasus dalam penelitian ini bahwa hibah yang dibagikan dan diperhitungkan sebagai warisan ini tidak dapat dikatakan adil, sebab dalam hukum kewarisan keadilan itu dinilai dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hal pembagian harta dengan konsep seperti ini harus memperhatikan dua sudut pandang yang saling bersangkutan dan tidak dapat berpihak sebelah saja.

Adapun alasan-alasan yang mempengaruhi masyarakat menggunakan sistem ini adalah:¹⁰

- a. Faktor Lingkungan, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan, ialah suatu kebiasaan yang terkonsep karena merupakan suatu bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam membagikan harta

¹⁰Aminuddin, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Benda Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Hukum Islam)", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6, No.2 (2018), 224-242.

dengan cara hibah sekaligus diperhitungkan sebagai warisan. Ditambah lagi anggapan masyarakat tentang pengertian adil versi mereka, yakni adil yang sama rata atau mendapat bagian yang sama.

- b. Faktor Ekonomi, hal ini bisa terjadi karena hawa nafsu karena kebutuhan manusia yang tiada habisnya juga dapat memicu masyarakat untuk memiliki harta lebih.

Menurut narasumber dalam penelitian ini yakni masyarakat Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang meletakkan keadilan dalam segi keseimbangan antara tanggung jawab mereka dalam keluarga. Maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan, karena dalam kebiasaannya anak perempuan lebih bertanggung jawab dalam merawat orang tuanya maka anak perempuan mendapat lebih banyak dari anak laki-laki. Hal tersebut pastinya sangat bertolak belakang dengan aturan pada hukum waris Islam.

Secara umum, bisa dikatakan bahwasanya laki-laki dinilai jauh lebih membutuhkan banyak materi dibandingkan dengan wanita, karena menurut Islam laki-laki memikul banyak kewajiban yakni untuk diri sendiri serta keluarganya termasuk pada para wanita seperti istrinya, anaknya atupun orang tuanya serta saudaranya.¹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS An-Nisa' ayat 34:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 25.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa: 34)

Hal ini jika dihubungkan dengan jumlah bagian laki-laki dan kewajiban serta tanggung jawabnya seperti halnya yang disebutkan pada QS. An-Nisa ayat 34 diatas, manfaat yang akan diterima laki-laki dan perempuan akan dirasa sama maka dari itulah dianggap adil karena melihat dari segi hak dan kewajibannya. Karena dalam realitas masyarakat sudah tertanam arti keadilan adalah dilihat dari besar pembagiannya. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam tidak cocok dengan apa yang mereka pahami.

Pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, namun bertolak belakang dengan ketentuan *faraidh* sebab dalam hal aturan yang tertulis dalam KHI tidak menjelaskan secara jelas bagaimana perhitungan jumlah harta yang diterima oleh masing-masing anak. Padahal jika ditelaah lebih dalam hukum waris dan hibah memiliki perbedaan yang jelas berbeda dari segi waktu pembagiannya dan besar bagian yang dibagikan, karena

keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda khususnya pada hukum Islam. Namun hal tersebut juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebab melihat dari munculnya keadilan serta menghindari kemudharatan lebih baik daripada mendatangkan permasalahan.

Jadi menurut peneliti pembagian waris dengan cara hibah yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tidak dapat dikatakan salah melainkan hal ini telah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Walaupun tidak pembagian waris dengan cara hibah ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis hal ini tidak dapat dikatakan dilarang karena dalam kaidah fiqih pembagian waris membolehkan pembagian waris dengan cara hibah, karena hal ini berprinsip pada kemaslahatan dan menghindarkan mudharat.

Terlepas dari sejalan atau tidaknya Kompilasi Hukum Islam mengenai Hibah dengan aturan yang tertulis dalam buku fiqih, KHI sebagai kumpulan aturan hukum yang tertulis harusnya bertujuan pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum adalah dianggap baik. Yang mana suatu hukum harus mengandung 3 nilai, *pertama* adalah keadilan hukum yang bermakna tidak berat sebelah, juga tidak sewenang-wenang serta tidak memihak. *Kedua*, Kepastian Hukum ialah keadaan yang pasti guna mewujudkan keadilan. *Ketiga*, Kemanfaatan Hukum.

C. Analisis Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Sengketa tentang waris masih sering terjadi di kalangan masyarakat, bahkan saudara sendiri yang dapat merusak hubungan keluarga dan bahkan dapat memutuskan tali silaturahmi hanya karena kesalahpahaman atau ketidakcocokan terhadap penerimaan pembagian warisan. Tidak dapat dipungkiri karena hal ini bersangkutan dengan harta apalagi harta warisan yang seluruh ahli waris memiliki kepentingan di dalamnya yang semakin membuat permasalahan semakin kompleks.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1086-1096 menjelaskan bahwa semua hibah oleh si pewaris ketika masih hidup adalah untuk kepentingan ahli waris, segala sesuatu yang telah diberikan kepada ahli waris, segala yang telah diberikan kepada ahli waris adalah untuk memberikan kedudukan atau jabatan bagi ahli waris dalam masyarakat atau untuk membayar hutang si ahli waris.¹²

Sejatinya konsep pada pembagian harta dengan cara hibah jika dilihat dari perspektif fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga hukum perdata memiliki makna yang tidak jauh beda, yakni pemberian cuma-cuma sebagai bentuk kasih sayang dari seseorang kepada orang

¹² Naviri Masma dan Rachmad Budiono, Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tolok Ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai warisan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 8 No. 1 (Juni, 2017), 82.

lain. Namun berbeda dengan perspektif hukum adat, makna dari hibah justru memiliki alasan tertentu, apalagi jika hibah pada harta yang berharga salah satunya seperti hibah tanah.

Dari penjelasan narasumber dalam metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, narasumber mengatakan bahwa alasan yang muncul dalam pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan adalah sebagai suatu alternatif untuk menghindari adanya sengketa antara ahli waris nantinya ketika orang tua meninggal dan juga untuk memperhatikan nilai serta kemaslahatan yang tercipta. Namun tidak hanya itu, alasan khusus para pelaku hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, yakni menurut keterangan narasumber ialah untuk menghindari pembayaran pajak dan mengurangi biaya besar dalam proses peralihan hak atas tanah, karena dalam permasalahan ini hibah yang dibagikan adalah bentuk benda tidak bergerak (tanah).

Berdasarkan pasal 1682 serta 1687 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya satu bentuk formalitas dalam bentuk akta notaris, khususnya pada penghibahan atas benda yang tidak bergerak seperti hibah atas tanah dan rumah yang berpedoman pada pasal 1682 dijelaskan bahwa “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Selanjutnya pada Pasal 1687 “hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris

dan adalah sah apabila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah”.

Karena proses penghibahan dalam konteks ini merupakan hibah dari orang tua kepada anak yang artinya terikat oleh hubungan darah, maka hal ini dapat diperhitungkan sebagai bentuk warisan baik itu secara utuh ataupun bersyarat. Maksudnya bersyarat pada pasal 1672 yang bunyinya “penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkan akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah meninggal dunia lebih dahulu”

Hibah memiliki kemungkinan untuk dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah, berdasarkan KUHPerdara pasal 1688:¹³

- a. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat resmi dari penghibahan.
- b. Apabila orang yang diberi hibah diketahui bersalah dengan membuat atau membantu melakukan suatu kejahatan kepada pemberi hibah.
- c. Orang yang menerima hibah menolak memberikan nafkah atau bantuan kepada pemberi hibah, apabila nanti penghibah jatuh miskin.

Penghibahan dibuat dihadapan Notaris, karena hal tersebut berkaitan dengan proses pengurusan surat-surat balik nama atas benda tersebut. Sedangkan apabila yang dihibahkan berupa tanah bersertifikat

¹³ Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004), 440.

maka penghibahan harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah tanah iu berada. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya bahwa hubungan hibah dan waris termaktub dalam Pasal 211 KHI yang bunyinya “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan”¹⁴

Berdasarkan keterangan dari Bapak Heri Santosa selaku Carik Desa Karangasri, beliau membenarkan bahwa beberapa warga melakukan pembagian hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua terhadap anaknya. Dimana orang tua memberikan bagian hartanya yang berupa tanah kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan metode hibah, namun juga sebagai bentuk dari warisan dari orang tua. Beliau juga menerangkan bahwa alasan yang muncul dalam pembagian waris dengan cara hibah ini adalah menghindari perselisihan atau sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari ketika orang tua meninggal dunia serta menghindari proses peralihan hak atas tanah yang rumit dan biaya yang besar.

Di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, orang tua yang membagikan hartanya dengan cara hibah sudah berlangsung cukup lama atau sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan dan para penerima hibah yakni anak lebih menerima dengan lapang dada karena dianggap lebih adil. Pembagian waris dengan cara hibah ini biasanya digunakan masyarakat untuk membagikan tanah ataupun

¹⁴ Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

sawah, karena kebanyakan orang tua di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi hanya memiliki aset tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Penulis melakukan penelitian dari pembahasan hingga analisis terhadap Praktik Pembagian Waris dengan cara Hibah, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik kewarisan yang terjadi di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah menggunakan pembagian waris dengan cara hibah yang dibagikan ketika orang tua masih hidup. Adapun alasan-alasan yang mendasari terjadi pembagian waris dengan cara hibah adalah *pertama* adalah untuk menghindari perselisihan antara ahli waris jika dibagikan ketika orang tua meninggal. *Kedua*, karena melihat pembagian waris yang terjadi adalah berupa benda tidak bergerak (tanah dan sawah) maka untuk menghindari biaya peralihan hak dan pajak yang banyak maka masyarakat memilih menggunakan sistem pembagian waris dengan cara hibah. *Ketiga*, pembagian waris dengan cara hibah ini dianggap adil bagi masyarakat setempat karena dibagikan atas persetujuan bersama antara orang tua dan anak.
2. Analisis Hukum Islam tentang Pembagian Waris dengan cara Hibah ini telah sesuai pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 tentang hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Juga dalam kaidah fikih pembagian seperti ini diperbolehkan, karena dalam

pembagian waris ini dibagikan ketika orang tua masih hidup maka jumlah yang didapat anak dapat dibagi secara rata sesuai ketentuan hibah ataupun dengan ketentuan waris yakni 2:1. Sedangkan dalam Hukum Positif, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan telah sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena dalam hal ini pembagian warisan berupa tanah maka jika ditinjau dari segi hukumnya pembagian waris dengan cara hibah sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah yakni harus dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

B. SARAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sampaikan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang menurut penulis relevan untuk disampaikan:

1. Perlu adanya penyuluhan tentang pemahaman yang lebih luas dan merinci dari pemuka agama yang setempat dan pihak yang memiliki wewenang untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat khususnya yang beragama Islam tentang hibah dan waris dan segala substansi tentang kewarisan Islam agar tidak terjadi perbedaan pemahaman yang cenderung tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. Pembagian harta dengan cara hibah yang diperhitungkan sebagai warisan harusnya dibagikan dengan ketentuan *faraidh*, dalam hal ini masyarakat harus lebih memperhatikan aturan tentang waris sesuai ketentuan fiqih karena secara jelas hibah dan waris memiliki perbedaan yang sangat jelas dari segi hukumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin. dkk. *Antalogi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers, 2000.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 10*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amnan, Ari. "Hibah Orang Tua Kepada Anak dalam Hukum Kewarisan di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).
- Aminuddin. "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Benda Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Hukum Islam)", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 6. No.2, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Bafadhal, Faizah. Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. Vol. 4. No. 1. 2013.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Chudlori, M. Syakur. Tafsir Ahkam dan Kontekstualisasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No 2, (2013)
- Fauzi, Moh. Yasir. "Pembagian Waris dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Universitas Raden Intan Lampung*, Vol. 9. No. 1. 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Surabaya: Pusaka Jaya, 2000.
- Halim, Ricky. "Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)
- Miles, Matthew B, And Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, "Keutamaan belajar ilmu faraid"<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-49-keutamaan-belajar-imu-faraid-> diakses pada (01 September, 2020)

- Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), “Syarat Agar Warisan Bebas Pajak” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-syarat-agar-warisan-bebas-pajak-lt60109bb114567> diakses pada (9 Juni 2021).
- Irma Devita Purnamasari, “Proses Balik Nama Warisan ke Salah Satu Ahli Waris Saja” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-balik-nama-warisan-ke-salah-satu-ahli-waris-saja-lt5378db71953d4> diakses pada (3 Mei 2016).
- Laka, Beatus Mendelson dkk. Role of Parents in improving Geography Learning Motivatiion In Immanuel Agung Samofa High School, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1. No. 2 (Juli, 2020).
- Nurkamalia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Hibah sebagai Cara Mensiasati Pembagian Harta Warisan di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019)
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marzuqi. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Muhibbin, Moh dan AbdulWahid. *Hukum Kewarisan Islam “Sebagai Pembaruan Positif di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Murni, Idia Isti. Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan. *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*. Maret, 2017.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Pito, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda terjemahan Isa Arief*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Kewarisan Islam*. Ind-HillCo, Cet. I., 1984.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 1980.

- Rusyidi, Ibnu. Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Universitas Galuh*, Vol. 4. No. 2. 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soepomo. *Bab- Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Universitas, 1966.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawitana. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wirjono Projodikuro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: IS Gravennage Vorking van Hove, 1962.
- Zuhdi, Ahmad dkk. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: UIN SA Press, 2018.
- Bapak Heri Santosa, *Wawancara*, Karangasri Pada tanggal 4 April 2022.
- Ibu Sutarti, *Wawancara*, Karangasri Pada tanggal 5 April 2022.
- Ibu Tayem, *Wawancara*, Karangasri pada tanggal 6 April 2022.
- Ibu Rusmini, *Wawancara*, Karangasri pada tanggal 6 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A